

<b>Submitted:</b> December 2023	<b>Accepted:</b> March 2024	<b>Published:</b> April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

## **Prospek Penerapan *Blockchain* dalam Pengelolaan Zakat sebagai Upaya Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*: Sebuah Harapan dan Tantangan**

**Nur Sulistiyaningsih, Alisha Vinia Alethea Majid,  
Putri Melati Nur Hidayah, Laksito Adhi Priwegga,  
Muhammad Daffa Manggala Budhi Kusumo**

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*e-mail correspondence: nursulis@staff.uns.ac.id*

### ***Abstract***

*This article discusses the prospects for implementing blockchain in zakat as an effort to realize Sustainable Development Goals. Blockchain technology has great potential to change the way zakat collection, management and distribution is carried out. Zakat fund management often faces complex challenges, including lack of transparency, low accountability, and uncertainty in the distribution of funds. This can result in misuse of funds, inability to achieve set targets, and low public trust in institutions that manage zakat. The application of blockchain can help zakat institutions increase accountability and effectiveness in distributing zakat to the right targets. This article uses a qualitative descriptive research approach to explore the prospects for applying blockchain technology in zakat management as part of efforts to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). In the research results, we found that the application of blockchain technology in zakat management can increase transparency, accountability, efficiency, improve the economy in the aspects of poverty, hunger, health services and education. In conclusion, the application of blockchain in zakat has bright prospects for increasing efficiency and transparency, as well as supporting efforts to realize Sustainable Development Goals (SDGs).*

**Keywords:** *Blockchain; zakat, Sustainable; Development Goals (SDGs)*

## Abstrak

Artikel ini membahas tentang prospek penerapan *blockchain* dalam pengelolaan zakat sebagai upaya mewujudkan *SDGs (Sustainable Development Goals)*. Teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk mengubah cara pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat dilakukan. Pengelolaan dana zakat seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, dan ketidakpastian dalam pendistribusian dana. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana, ketidakmampuan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang mengelola zakat. Penerapan *blockchain* dapat membantu lembaga zakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pendistribusian zakat kepada tepat sasaran. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi prospek penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat sebagai bagian dari upaya mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dalam hasil penelitian, kami menemukan bahwa penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisien, meningkatkan ekonomi dalam aspek kemiskinan, kelaparan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kesimpulannya, penerapan *blockchain* dalam pengelolaan zakat memiliki prospek yang cerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mendukung upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

**Kata Kunci** : Blockchain; zakat; Sustainable Development Goals (SDGs)

## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Zakat bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat miskin. Konsep zakat tidak hanya terbatas pada aspek pemberian secara individu, tetapi juga mendorong pengumpulan dan distribusi dana secara kolektif untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, serta membangun infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, dan ketidakpastian dalam pendistribusian dana. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana, ketidakmampuan untuk mencapai sasaran

yang ditetapkan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang mengelola zakat<sup>1</sup>.

Dalam penelitian sebelumnya diungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan muzakki dalam melakukan pembayaran zakat<sup>2</sup>. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian lain yang mengungkapkan bahwasanya pengelolaan zakat dan transparansi pelaporan keuangan mampu mempengaruhi kepercayaan muzakki<sup>3</sup>. Atas berbagai permasalahan tersebut, ditemukan sebuah solusi yang termuat dalam penelitian yang mengatakan bahwa ekosistem zakat dapat lebih ditingkatkan dengan penggunaan teknologi *blockchain* karena *blockchain* menawarkan konsep desentralisasi data yang permanen, *real-time*, aman dan transparan<sup>4</sup>. Penggunaan teknologi *blockchain* diperbolehkan dan hukumnya tidak haram selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur merugikan<sup>5</sup>. Dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan Kholid Musana bahwa penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat mampu melacak status dana menjadi transparan<sup>6</sup>.

*Blockchain* adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara tersentralisasi dan aman, ini berfungsi sebagai rangkaian blok data yang dihubungkan secara kriptografis satu sama lain. *Blockchain* sendiri merupakan perkembangan dalam bidang *fintech* (*financial technology*) yang digunakan untuk mengelola transaksi, pembayaran, dan pengelolaan dokumen, yang mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki transparansi. Teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk mengubah cara pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat dilakukan. Dengan teknologi *blockchain*, setiap transaksi zakat dapat direkam dalam sebuah rantai blok yang tidak dapat diubah sehingga dapat dipastikan bahwa zakat

---

<sup>1</sup> Musana, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain."

<sup>2</sup> Sulaiman, "the Conceptual Paper on Trust and Zakat Compliance Among Individuals."

<sup>3</sup> Munir, "The Effect of Financial Report Transparency and Zakat Management on Muzakki Trust in BAZNAs Lombok Timur."

<sup>4</sup> Urfiyaa dan Sulastiningsih, "Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual."

<sup>5</sup> Utami et al., "The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance."

<sup>6</sup> Musana, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain."

tersebut tepat sasaran dan dapat meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi lebih efisien.

Sebagaimana dalam tulisan ini penulis akan mengupas tentang penerapan *blockchain* dalam zakat sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *SDGs* adalah sekumpulan tujuan dan target yang ditetapkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk membangun sebuah dunia yang lebih berkelanjutan, yang mencakup berbagai aspek seperti kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan hidup, kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan yang mampu menjaga kualitas kehidupan. Sementara itu, Poin ke 8 *SDGs* adalah Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Namun, pengaruh langsung dari penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan dana zakat terhadap pencapaian Poin 8 *SDGs*, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, masih perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan dana zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan tantangan yang mungkin terjadi dalam proses implementasinya.

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif normatif, yang dilakukan dengan cara melakukan telaah yang mendalam terhadap literatur-literatur terkait penerapan sistem *blockchain* dalam zakat. Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer. Seangkan, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah artikel jurnal, buku, dan situs web dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penerapan *blockchain* dalam zakat.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Penggunaan Blockchain Untuk Efisiensi Dalam Penyaluran Zakat, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas*

Zakat adalah amal umat Islam. Kewajiban ini dihitung berdasarkan nilai batas indeks dasar hidup yang disebut nisab, yaitu indeks standar hidup dasar. Orang yang kekayaan bersihnya di bawah batas ini tidak membayar zakat. Pada

dasarnya nisabnya sama dengan 3 ons emas. Seseorang yang memperoleh penghasilan lebih dari nisab dalam setahun dianggap berhak mengeluarkan zakat. Besaran zakatnya adalah 2,5% dari harta likuid selama minimal satu tahun, termasuk emas, perak, uang, tabungan, investasi, sewa, properti atau produk usaha, saham, surat berharga, dan pembatasan.

Di banyak negara Islam, termasuk Indonesia, pengumpulan dan administrasi zakat diatur. Pengumpulan dan distribusi zakat dikelola oleh masing-masing otoritas agama sesuai dengan persyaratan Syariah. Namun, ada beberapa tantangan dalam penyelenggaraan zakat saat ini dinilai kurang efektif, kurang transparan dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya, birokrasi yang berlebihan dan perbedaan pendapat para ulama dalam pengelolaannya. Selain itu, pendataan khususnya pendataan dan pendistribusian zakat juga kurang efisien karena adanya pencatatan yang tidak konsisten oleh masing-masing amil. Masih terdapat asnaf yang belum menerima dana zakat dan kekurangan pendataan. Selain itu, pembayar zakat juga bingung bagaimana uangnya akan digunakan. *Blockchain* membuat proses dapat dilacak, diaudit, dan tidak dapat diubah. Dari sudut pandang hukum Islam, *blockchain* tidak bertentangan dengan Prinsip Maqashid Syariah yang mencakup aspek menjaga agama, jiwa, ruh, nasab, dan harta benda. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang berakar dari pemikiran sosio-ekonomi Al-Ghazali<sup>7</sup>. Teknologi *Blockchain* memungkinkan lebih dari satu saksi per transaksi karena semua pengguna dapat melihat perubahan di setiap transaksi. Hal ini menunjukkan *blockchain* mengedepankan nilai-nilai pengertian, kejujuran dan keadilan sebagaimana yang disyaratkan dalam Islam.

*Blockchain* yang merupakan gudangnya rantai data yang saling berhubungan harus mencakup sejumlah database dalam sistemnya, seperti data muzakki, data mustahiq, laporan pajak penghasilan yang dikumpulkan, laporan penyaluran dana, dan administrasi data amil. Dalam proses selanjutnya, data yang dikumpulkan diterima secara online dan dimasukkan ke dalam *blockchain*. Dalam model multisistem tradisional, data dikirim ke satu orang, sehingga para pihak tidak dapat melacak transaksi dana zakat. Hal ini dapat menimbulkan risiko manipulasi atau peretasan sistem dan dana. Dari sudut pandang pemberi dana, muzakki dapat memilih untuk mengirimkan uangnya ke OPZ, tergantung

---

<sup>7</sup> Faizal, "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam."

kebutuhan masing-masing muzakki<sup>8</sup> Selain itu, seluruh laporan pengelolaan zakat dapat disajikan secara *real time*, sehingga perkembangan teknologi di masa depan akan mengarah pada integrasi database zakat nasional dan produksi data zakat dalam skala besar. Secara umum, penggunaan *smart contract* dalam sistem pengiriman uang memfasilitasi pemrosesan pembayaran dan memfasilitasi transfer uang ke pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam model yang kami usulkan, transfer uang zakat merupakan proses kompleks yang dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan transparan dengan dukungan *smart contract*.

Dengan menerapkan teknologi *blockchain* pada pengumpulan dan distribusi zakat, muzakki akan teridentifikasi, memastikan lingkungan kepercayaan, waktu yang baik, menyediakan hubungan muzakki-mustahiq yang lebih baik, mengelola proses akuntansi dan pertukaran dana yang lebih baik, dan menghindari kekurangan keterampilan. Selain itu, sistem *blockchain* dalam pengelolaan zakat memungkinkan seluruh pengguna platform untuk melihat akun mereka dan deskripsi setiap pembayaran ke lembaga zakat. Pembayar zakat juga dijamin uangnya sampai ke tujuannya tanpa perantara. Pendekatan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat dikatakan akan sangat menyederhanakan proses pelaporan dan dokumentasi serta meningkatkan kepercayaan para pembayar zakat. Informasi keuangan akan lebih mudah diakses oleh masyarakat, terstruktur dan terorganisir dalam database. Selain itu, integrasi amil zakat dan muzakki ke dalam *blockchain* zakat akan meningkatkan efisiensi distribusi zakat di seluruh wilayah dimana Asnaf berada.

Teknologi Blockchain memastikan transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas dalam transaksi zakat<sup>9</sup>. Transparansi *blockchain* memastikan pencatatan transaksi atas zakat yang aman dan anti rusak. *Blockchain* menyediakan sistem buku besar yang sifatnya terdesentralisasi sehingga mengurangi risiko korupsi dan penipuan. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Penggunaan *blockchain* dapat meningkatkan transparansi, keterlacakan, dan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan menggunakan teknologi ini, lembaga

---

<sup>8</sup> Urfiyya dan Sulastiningsih, "Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual."

<sup>9</sup> Luntajo dan Hasan, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi."

zakat dapat memastikan transparansi dalam penggunaan dana dan memberikan informasi terkini secara tepat waktu kepada muzakki dan mustahiq. Hal ini memungkinkan pemantauan kegiatan zakat serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat.

### ***Kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan kelaparan***

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat dua institusi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk membantu menangani fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka<sup>10</sup>. Untuk memenuhi kebutuhan yang besar terhadap zakat, teknologi aplikatif harus dibuat untuk mempermudah dan mempercepat akses mulai dari penerimaan, pencatatan, dan distribusi zakat. Secara khusus, platform seperti *blockchain* dapat memodernisasi pengelolaan zakat dan memudahkan transaksi, meningkatkan akses ke produk keuangan berbasis syariah (terutama instrumen zakat), dan meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syariah.

Dengan menerapkan *blockchain* memungkinkan penyaluran zakat langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan tanpa perantara birokrasi yang kompleks dan berbelit. Penerima zakat dapat diverifikasi dan ditargetkan dengan lebih akurat sehingga zakat tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan. *Blockchain* dapat mengotomatiskan proses pendistribusian zakat, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat digunakan untuk tujuan yang tepat Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengumpulan zakat. Zakat yang diterima dapat digunakan untuk modal kecil, pelatihan keterampilan dan kegiatan dapat meningkatkan pendapatan serta taraf hidup Masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan menggunakan *blockchain* untuk melacak dan melaporkan transaksi zakat, organisasi yang mengelola zakat dapat mengukur dampak dari

---

<sup>10</sup> Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia."

program-program yang didanai oleh zakat tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk memperbaiki strategi mereka berdasarkan data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai dampak yang lebih besar dalam upaya memberantas kemiskinan dan kelaparan. *Blockchain* dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat miskin di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga pengelola zakat tradisional. Donatur dapat menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada individu yang membutuhkan, tanpa perantara yang mungkin mengambil keuntungan berlebihan. Hal ini dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat miskin.

Salah satu tujuan Baznas yaitu untuk program pengentasan kemiskinan. Salah satu yang sudah dilakukan adalah pengembangan program Zakat Pembangunan Komunitas (ZCD). ZCD adalah model pengentasan kemiskinan terpadu untuk komunitas miskin dengan berbagai program, seperti microfinance, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. ZCD menggunakan dana zakat sebagai sumber pembiayaan. Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dengan mengalokasikan zakat secara efektif, ZCD dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, ZCD memiliki kemampuan untuk meningkatkan efektivitas biaya pengelolaan zakat dengan mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pemrosesan dan distribusi dana. Dengan menggunakan teknologi *blockchain* dan smart contracts, proses distribusi dapat menjadi lebih otomatis dan terotomatisasi. Dengan menerapkan teknologi *blockchain* dan *smart contracts*, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia.

Sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi. Dalam studi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi *Blockchain* milik Kholid Musana disampaikan bahwa efisiensi pengelolaan zakat melalui *blockchain* membawa beberapa manfaat seperti mudahnya mengidentifikasi muzaki yang sudah atau belum memenuhi persyaratan wajib membayar zakat. Manfaat lain adalah meningkatkan *public trust* karena dana yang terkumpul dilacak secara akurat. *Blockchain* mendorong adanya transparansi dan mengurangi memanipulasi data. efisiensi waktu dan pengiriman uang, muzakki dimudahkan dalam menemukan mustahiq dan mustahik juga dimudahkan dalam



mendapat dana zakat. Pengiriman uang yang dilakukan dibantu dengan *smart contract* yang dapat menjaga akurasi dan transparansi<sup>11</sup>.

Penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Blockchain* secara signifikan menyederhanakan pekerjaan dengan laporan dan dokumentasi serta meningkatkan kepercayaan pembayar zakat. Meskipun dalam kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi, tetapi *blockchain* hadir sebagai peluang besar untuk efisiensi zakat itu sendiri. *Blockchain* dapat membantu melacak dampak zakat terhadap pencapaian SDGs dengan menyediakan data tentang bagaimana dana zakat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang terkait dengan SDGs. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa zakat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program yang membantu menciptakan lapangan kerja, seperti program pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan. Dengan demikian, teknologi *blockchain* dapat menjadi alat yang efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

### ***Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan***

Zakat merupakan salah satu yang memiliki potensi besar untuk peningkatan akses terhadap Pendidikan dan pelayanan Kesehatan. Penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat dapat membantu mewujudkan potensi ini dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat. *Blockchain* dapat digunakan untuk mengembangkan program zakat pendidikan yang inovatif, seperti program beasiswa untuk membantu anak-anak miskin bersekolah, program pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan program pelatihan guru. Selain itu untuk peningkatan transparansi dana zakat Pendidikan, donatur dapat melacak bagaimana zakat mereka digunakan untuk program pendidikan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. *Blockchain* dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat untuk pendidikan, sehingga

---

<sup>11</sup> Musana, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain."

meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengumpulan zakat<sup>12</sup>.

Pada dasarnya, pengelolaan zakat untuk pendidikan tidak melanggar undang-undang maupun agama karena tujuan utama zakat adalah untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, pemberdayaan, dan penguatan sumber daya manusia sebagai investasi masa depan. Kehidupan yang sejahtera tidak dapat dicapai tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Ini menunjukkan bahwa zakat yang diberikan kepada pendidikan merupakan tindakan yang berhasil dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang kuat dan kompetitif untuk masa depan. Zakat dapat membantu pengembangan pendidikan dalam beberapa cara, seperti: 1) Memberikan beasiswa kepada kaum dhuafa yang tidak mampu membiayai sekolah; dan 2) Memberikan program pembiayaan pendidikan dengan memberikan bantuan sarana prasarana kepada lembaga pendidikan yang membutuhkannya.

Dalam pengelolaan Zakat untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan. *Blockchain* dapat digunakan untuk mengembangkan program zakat kesehatan yang inovatif, seperti program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, program pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, dan program edukasi Kesehatan. *Blockchain* dapat meningkatkan efisiensi penyaluran dana zakat kesehatan, sehingga memastikan bahwa dana tersebut diakses oleh masyarakat miskin yang membutuhkannya dengan cepat dan tepat. Donatur dapat melacak bagaimana zakat mereka digunakan untuk program kesehatan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Contohnya pada *Health Zakat Chain*. Platform ini menggunakan *blockchain* untuk mendistribusikan zakat kepada komunitas miskin di negara-negara berkembang yang membutuhkan akses ke pelayanan kesehatan.

Penerapan *blockchain* dalam zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat, *blockchain* dapat membantu memastikan bahwa zakat disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkannya dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.

---

<sup>12</sup> Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia."

Penerapan blockchain dalam pengelolaan zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Teknologi ini dapat membantu mewujudkan potensi tersebut dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat. Melalui blockchain, program zakat pendidikan yang inovatif dapat dikembangkan, seperti beasiswa untuk anak-anak miskin, pembangunan sekolah di daerah terpencil, dan pelatihan guru. Selain itu, peningkatan transparansi dalam dana zakat pendidikan memungkinkan donatur untuk melacak penggunaan dana mereka dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Akuntabilitas lembaga zakat juga meningkat, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi lebih besar dalam pengumpulan zakat<sup>13</sup>.

Pengelolaan zakat untuk pendidikan tidak melanggar undang-undang maupun agama karena tujuan utama zakat adalah menciptakan kehidupan yang sejahtera, pemberdayaan, dan penguatan sumber daya manusia sebagai investasi masa depan. Kehidupan yang sejahtera tidak dapat dicapai tanpa dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Oleh karena itu, zakat yang diberikan kepada pendidikan merupakan tindakan strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif. Zakat dapat membantu pengembangan pendidikan dengan berbagai cara, seperti memberikan beasiswa kepada kaum dhuafa yang tidak mampu membiayai sekolah dan menyediakan bantuan sarana prasarana kepada lembaga pendidikan yang membutuhkannya. Pengelolaan zakat yang efektif untuk pendidikan akan memastikan bahwa sumber daya manusia yang kuat dan kompetitif dapat dihasilkan untuk masa depan yang lebih baik<sup>14</sup>.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, blockchain dapat digunakan untuk mengembangkan program zakat kesehatan yang inovatif, seperti jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah terpencil, dan program edukasi kesehatan. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi penyaluran dana zakat kesehatan, sehingga memastikan bahwa dana tersebut diakses oleh masyarakat miskin yang membutuhkannya dengan cepat dan tepat. Donatur juga dapat melacak penggunaan dana mereka

---

<sup>13</sup> Makhrus.

<sup>14</sup> Makhrus.

untuk program kesehatan, memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan bertanggung jawab. Contoh implementasi ini adalah platform Health Zakat Chain, yang menggunakan blockchain untuk mendistribusikan zakat kepada komunitas miskin di negara-negara berkembang yang membutuhkan akses ke pelayanan kesehatan<sup>15</sup>.

Penerapan blockchain dalam zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat, teknologi ini dapat membantu memastikan bahwa zakat disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkannya secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat peran zakat dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak positif yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan teknologi blockchain juga akan mendorong inovasi dalam pengelolaan zakat, memastikan bahwa dana zakat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan manfaat maksimal kepada penerimanya<sup>16</sup>.

## Penutup

Kehadiran Teknologi Blockchain dapat membantu mengatasi ini dengan merekam transaksi zakat dalam sebuah rantai blok yang tidak dapat diubah, memastikan bahwa zakat tersebut tepat sasaran dan dapat meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi blockchain memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ekonomi negara, khususnya dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. Teknologi ini memungkinkan akses data secara global, yang memfasilitasi pelacakan seluruh proses pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan demikian, teknologi tersebut akan menjamin bahwa donasi dan dana zakat sampai kepada penerima yang berhak. Penerapan blockchain dalam zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, memudahkan pelacakan dan penelusuran dana, serta meningkatkan efisiensi

---

<sup>15</sup> Makhrus.

<sup>16</sup> Makhrus.

distribusi dan penyaluran zakat. Selain itu, teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan akses ke produk keuangan berbasis syariah, meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syariah, dan meningkatkan penyaluran zakat langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan tanpa perantara birokrasi yang kompleks dan berbelit.

Penerapan blockchain dalam zakat dapat berkontribusi pada pencapaian Poin 8 SDGs, yakni pekerjaan layak & Pertumbuhan Ekonomi, dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Selain itu, teknologi blockchain dapat membantu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan dan kelaparan dengan meningkatkan efektivitas biaya pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Untuk memaksimalkan manfaat ini, diperlukan kolaborasi antar lembaga zakat, pendidikan dan pelatihan bagi amil zakat, investasi dalam infrastruktur teknologi, penguatan regulasi, serta pelaksanaan proyek percontohan. Sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama internasional, sistem monitoring dan evaluasi, serta penelitian lanjutan juga penting untuk memastikan implementasi blockchain yang efektif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini akan membantu mengatasi tantangan pengelolaan zakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Faizal, Moh. “Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2015): 59. <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/17>.
- Luntajo, Moh. Muzwir R., dan Faradila Hasan. “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi.” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (2023): 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>.
- Makhrus, M. “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 37. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>.
- Munir, Zainal Arifin Haji. “The Effect of Financial Report Transparency and Zakat Management on Muzakki Trust in BAZNAS Lombok Timur.” *Al-Risalah: Forum*

*Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 2 (2021): 194–207.  
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i2.889>.

Musana, Kholid. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>.

Sulaiman, Yaty. “the Conceptual Paper on Trust and Zakat Compliance Among Individuals.” *International Journal of Business and Applied Social Science*, no. 2016 (2019): 50–55. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v5n2p5>.

Urfiyya, Khalida, dan Sulastiningsih. “Digital System Blockchain Sebagai Strategi Untuk Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Konseptual.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 17, no. 2 (2021): 83–95. <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i2.3157>.

Utami, Pertiwi, Tulus Suryanto, M Nasor, dan Ruslan Abdul Ghofur. “The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance.” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 13, no. 2 (2020): 216–39.